

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA adalah pengadilan agama yang terletak di tengah kota Banjarmasin, yang memiliki luas 72 km² dan populasi 667,489 orang pada tahun 2022. Kota ini memiliki 5 kecamatan dan 50 Desa/Kelurahan. Untuk alamat yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 97 Banjarmasin, kode pos 70234

Telpon : (0511) 3253379

Fax : (0511) 3251609

E-mail : pa.banjarmasin@gmail.com

Berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639, Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA pertama kali disebut Kerapatan Qadhi. Pada tanggal 1 Januari 1938, pemerintah kolonial membentuk Kerapatan *Qadhi* di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Balabai, Amuntai, dan Tanjung. Kemudian Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah menunjuk seorang mufti. Muhammad Assad adalah putra Tuan Arsyad al-Banjari, cucu dari Datu Sharif bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Abu Daudi, 2003: 87 dan 100) adalah mufti pertama yang diangkat oleh Sultan di Kerajaan Banjar. Kabarnya, selama pemerintahan Sultan Tahmadullah II, jabatan Qadhi juga diangkat. Khadi pertama adalah Abu Su`ud Bin M. Arshad Al Banjari; Khadi kedua adalah H. Abu Naim bin M. Arshad Al Banjari; dan Khadi keenam adalah H. M. Sagte Jazuri Nanban. (Abu Daud, 2003: 87, 157, 180).

Tidak ada dokumen yang ditulis oleh pejabat qadhi, tetapi Yang Mulia Ershad Zain, menurut sumber, tidak pernah menghentikan qadhi untuk beroperasi bahkan setelah Kerajaan Banjar tidak ada lagi. (Wawancara dengan Irshad Zain, 27 April 2007). Hal ini dibuktikan dengan 28 nama yang dimiliki Cardi di antara keturunan Mr. Wang. Arshad Banjari. Qazi Abd al-Samad ibn al-Mufti Jamal al-Din, lahir 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899, misalnya, dua putranya menjadi Qazis, Qazi H. Abu Talha, hakim H. Muhammad Jafri (Abu Dawudi, 2003, hlm. 344). Dua putra Al-Qadi Abd al-Samad, Qadisiyyah, pada akhir abad ke-19 dan berlanjut awal abad ke-20. Bahkan Qazi H. Abu Thalhaf memiliki salah satu putranya bernama H. Tn. Bassoni yang juga menjabat sebagai Qadi di Murabahan pada masa kemerdekaan. Sultan Tangidora II.

Antara tahun 1937 dan 1942, KH. Sayyid Saeed adalah pimpinan pertama Kerapatan Qadhi di wilayah Banjarmasin, dan aula Masjid Jami Sungai Jingah digunakan sebagai kantor dan ruang pertemuan. Abd al-Rahim memegang posisi administratif sekitar tahun 1942-1950 sebelum dianiaya oleh manajemen dari KH. Bosra Qasem 1950-1955, H. Asmawi antara tahun 1955 sampai tahun 1966, selama masa jabatannya tahun 1965, Kantor kejaksaan dipindahkan ke Jalan Pulau Laut, bersebelahan dengan Departemen Agama Kota Banjarmasin. Rumah milik KH. Makki sekarang digunakan sebagai Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kepemimpinan berlanjut oleh KH. Tarmzi Abbas bertugas mulai di tahun 1966 hingga 1978 ketika ia memindahkan kantornya ke Jalan Gatot Subroto no.

5. Pada saat itu juga berubah menjadi Pengadilan Agama yang dahulu bernama Kerapatan Qadhi. Dilanjutkan dengan Drs. H. Abd. Hakim, S.H pada masa pemerintahan tahun 1978 sampai 1984, disusul oleh Dr. H. Mahlan Umar, SH, MH. Selama periode 1984-1992, kemudian 1992-1997 dibawah bimbingan Dr. H. Asy'ari Arsyad, SH, kemudian dipimpin oleh Dr. H. Tajuddin Noor tahun 1997-2000, SH, MH, dilanjutkan Dr. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH 2000-2004, Dr H. Jaliansyah, SH.MH periode kepengurusan 2004-2006, dilanjutkan Dr 2006-2011. Dilanjut oleh Hj. Mahmuddah, M.H sebagai pemimpin perempuan pertama Pengadilan Agama di Banjarmasin dan digantikan oleh Dr. Hardin Abdul Jabbar, sebeumnya sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dari 2011 hingga 2013, dan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Dr. H. Muhammad Alwi, MH dari tahun 2013 hingga 2016, kemudian Dr. H. Murtadlo, S.H. , M.H. H Suhardi, SH, M.H. Pada tahun 2019-2020, Ph.D. Ahmed Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret-Juli) dan Drs. H. M. Syaukany, M.H.I pada Agustus 2020-2022, dilanjut Drs. H. Nana Supiana, M.H pada tahun 2022 (Agustus-Desember) dilanjut H. Ahmad Farhat,S.Ag., S.H., M.H.I tahun 2022-sekarang.⁵²

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas Ia mempunyai visi misi yaitu:

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin

⁵² Admin, "Profil Pengadilan Agama Banjarmasin," 9 November, 2018, <https://www.pa-banjarmasin.go.id>.

- b. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
- c. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
- d. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan

Visi:

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung”⁵³

B. Penyajian Data

Deskripsi Penyajian hasil wawancara bersama enam orang hakim:

1. Informan 1 (satu)

a. Identitas Informan

Nama	: Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
NIP	: 19590714 199303 1 004
Tempat tanggal lahir	: Cempaka, 14-07-1959
Pangkat	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Hakim Utama Muda
Pendidikan terakhir	: S2 IAIN Antasari Banjarmasin

⁵³ Admin, “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas Ia,” 09 November, 2018, <https://www.pa-banjarmasin.go.id>.

- b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak Muhammad Syaprudin sebagai informan salah satu hakim yang Pengadilan Agama Banjarmasin sudah mempunyai pengalaman menangani dispensasi nikah. Dan selama berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pengajuan perkara dispensasi nikah meningkat karena pembatasan umur menurut undang-undang terdahulu yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki walaupun meningkat tersebut tidak terlalu jelas tapi untuk pengajuan tetap ada. Lalu pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama memiliki aturan sendiri dan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara dispensasi nikah

Alasan mengajukan perkara dispensasi ada banyak tapi kebanyakan karena alasan yang mendesak dimana pihak perempuannya hamil duluan atau pasangan tersebut yang ingin sendiri menikah, sehingga keinginan menikah dari diri sendiri inilah munculnya alasan jika tidak dinikahkan menimbulkan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama menurut perspektif informan alasan takut atau khawatir tidak bisa dijadikan alasan karena belum ada bukti yang kuat dan tidak memiliki dasar karena kalau beriman tidak mungkin berbuat dan kewajiban orang tua menjaga dan mendidik tumbuh kembang

anaknyanya, tetapi jika tetap ingin menikah maka hakim disini harus mengetahui lebih dalam keinginan menikah tersebut serta harus melengkapi syarat dan ketentuan berlaku dengan dasar hukum sehingga hakim bisa menentukan dasar hukum apa diberikannya dalam hal ini seperti karena telah memenuhi syarat memakai dasar hukum PERMA no 5 tahun 2019, serta dilihat ketika persidangan kalau *handak banar* kedua calon mempelai untuk menikah maka hakim memakai dasar kaidah fiqih seperti *Dar'ul mafasid*, Maka dari itu alasan ini termasuk kategori yang mendesak karena keinginan mereka sendiri.

Izin orang tua sangat berpengaruh terhadap pengajuan dispensasi nikah dan orang tua dari anak berhak meminta dispensasi pengajuan perkara ke pengadilan agama. Orang tua dari anak yang di bawah umur adalah orang yang seharusnya mengajukan sesuai dengan undang-undang.

Kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dan pengajuannya dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama harus dilihat dari fakta hukum dimuka persidangan dulu keterangan dari pihak-pihak yang terkait, dan untuk anak yang menikah apakah mau atau tidaknya hakim wajib menasehati tentang resiko pernikahan.

Pemutusan perkara dispensasi nikah yang pertama administrasi harus lengkap sampai persidangan dan ketika persidangan sampai

putusan harus adanya kemaslahatan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena ada didalam peraturan.

Pendampingan psikolog atau surat kelayakan dari bidan ataupun psikolog untuk menikah tersebut bisa diajukan untuk dijadikan pertimbangan hakim.⁵⁴

2. Informan 2 (dua)

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Al Fahni, M.H
NIP : 19660513 199303 1 006
Tempat tanggal lahir : Kandangan, 13-05-1966
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Pendidikan terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin

b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak H. Al Fahni sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yang sudah pernah menangani perkara dispensasi nikah selama berlakunya UU No.16 tahun 2019 pengajuan perkara dispensasi nikah tidak ada peningkatan secara jelas dibandingkan dengan pengadilan lain contohnya di Jawa, walaupun ada yang menyatakan bahwa kasesel termasuk pernikahan dini tertinggi tapi untuk pengajuan

⁵⁴ Muhammad Syaprudin, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2023, 15:30 WITA.

dispensasi tidak begitu banyak. Dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama karena terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dan mengajukan dispensasi memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku serta saat persidangan dimintai keterangan salah satunya alasan ingin sama-sama menikah tanpa paksaan.

Alasan-alasan yang diajukan di pengadilan perkara dispensasi nikah itu tidak ada urusannya dengan hakim selama mengikuti prosedur syarat dan ketentuan semua lengkap maka diproses sampai persidangan, hanya saja alasan tersebut dimuat karena hakim harus menggali latar belakang kenapa anak ingin dinikahkan dan dimintai keterangan ke semua pihak yang berperkara bahwa pernikahan ini ada unsur paksaan atau tidak.

Informan memberi tanggapan bahwa sebenarnya hakim tidak ada urusan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama jika mengajukan dan syarat terpenuhi sesuai undang-undang maka hakim mempunyai wewenang mengadili perkara tersebut, tetapi hakim harus mendengar keterangan dari pihak yang berperkara kenapa ingin dinikahkan dan wajib dinasehati tentang resiko-resiko pernikahan dini. Landasan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 tahun 2019. Alasan ini termasuk dalam kategori mendesak karena alasannya dibuat oleh mereka untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan pengadilan agama sebagai penerima perkara dispensasi.

Izin orang tua itu sangat penting dan harus orang tua dari pihak yang dibawah umur tersebut yang mengajukan perkara dan seharusnya mencegah anaknya ingin menikah muda karena masih tanggung jawab kedua orang tua.

Menurut bapak Al fahni jika ada kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dan pengajuannya dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama itu tidak masalah selama ketika di persidangan kedua belah pihak menyetujui dan orang tua masih bertanggung jawab terhadap anaknya ketika ada kesulitan kedepannya.

Pemutusan perkara dispensasi nikah yang pertama administrasi harus lengkap sampai persidangan dan ketika persidangan sampai putusan hakim harus memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kemaslahatan untuk para pihak. Surat konseling dari psikolog dan kesehatan ada sebagai satu syarat untuk pengajuan dispensasi nikah.⁵⁵

3. Informan 3 (tiga)

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H
NIP : 19660226 199303 1 001
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 26-021966
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

⁵⁵ Al fahni, Hasil Wawancara, 11 Mei 2023, 08:30 WITA

Jabatan : Hakim Utama Muda

Pendidikan terakhir : S2 Universitas Jayabaya Jakarta tahun

- b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak Mahalli menyatakan bahwa beliau pernah menangani perkara dispensasi nikah dan selama berlakunya UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pengajuan perkara dispensasi nikah tidak begitu meningkat tetapi ada saja yang mengajukan perkara dispensasi nikah. Perkara dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama memiliki undang-undang yang mengatur dan hakim memiliki wewenang untuk menemukan hukum.

Alasan pengajuan dispensasi nikah salah satunya alasan mendesak dan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama dan hakim harus menggali lebih dalam tentang alasan tersebut ketika dimuka persidangan berlangsung.

Pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama menurut informan itu alasan yang mereka buat dan hakim yang mempertimbangkan, sebenarnya khawatir dan tidak khawatir tergantung tingkat keagamaan dan keimanan seseorang, sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya dan berusaha anak tersebut menghindari zina, dan ketika persidangan hakim meminta keterangan semua pihak apakah tidak ada paksaan dan atas dasar mau

sama mau sehingga hal yang menjadi dasar hukum ini ada di Al-quran surah al-isra ayat 32. Maka dari itu alasan ini termasuk kategori sangat mendesak karena menjauhkan mereka dari zina dan mereka ingin sama-sama menikah dan merasa mampu untuk menjalin rumah tangga.

Izin orang tua sangat berpengaruh dalam dispensasi nikah karena yang mengajukan perkara harus orang tua dari pihak anak yang dibawah umur, dan hal ini justru orang tua sebenarnya takut atau khawatir bahwa anaknya melanggar norma tersebut.

Tanggapan informan ketika ada kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dan pengajuannya dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama, dilihat dari pernyataan yang berperkara, ditimbang, diperiksa suatu kasus dapat dinilai ketika waktu persidangan berlangsung kecuali ada hal pemaksaan dan jual beli anak.

Untuk kemaslahatan, pemutusan perkara dispensasi nikah harus dilakukan dengan meminta keterangan dari atau pihak yang berperkara atau yang bersangkutan. Menurut pernyataan para pihak, pemutusan perkara dispensasi telah memenuhi tiga prinsip: keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan, seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Surat konseling dari psikologi dan kesehatan itu penting dan diharuskan sebagai pertimbangan hakim dan memberi nasehat terhadap para yang berperkara.⁵⁶

⁵⁶ Mahalli, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2023, 14:00 WITA

4. Informasi 4 (empat)

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Zulkifli

NIP : 19640313 199103 1 002

Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 13-03-1964

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin 1988

b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak Zulkifli mempunyai pengalaman dalam memutus perkara dispensasi nikah dan menurut beliau setelah berlakunya UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pengajuan perkara dispensasi nikah tidak begitu meningkat dibanding dengan pengadilan agama di daerah lain seperti di Jawa. Pengadilan Agama dapat mengajukan dispensasi nikah karena peraturan dan undang-undangnya. Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki otoritas untuk mengkaji, memutuskan, dan memutuskan kasus tersebut.

Alasan- alasan diajukannya dispensasi nikah karena sama-sama mau atau alasan mendesak karena hamil diluar nikah sehingga mereka khawatir anak mereka berbuat lebih jauh.

Pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama menurut bapak zulkifli bisa menjadi dasar bahwa seseorang ingin menikah dengan landasan hukum yang mana mereka ingin menikah untuk menghindari zina seperti Al-quran surah al-Isra ayat 32 sehingga selanjutnya hakim meminta komitmen mereka dan orang tua khususnya untuk membimbing anak mereka.

Alasan ini masuk kategori alasan yang mendesak karena mereka keinginan mereka untuk menikah hanya saja umurnya yang belum cukup.

Izin orang tua sangat berpengaruh dalam dispensasi nikah karena justru orang tua tersebutlah yang meminta dispensasi untuk anaknya dan harus hadir untuk dimintai keterangan dan harus komitmen dengan pernyataan dan tanggung jawabnya tersebut.

Tanggapan informan ketika ada kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dan pengajuannya dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama tidak ada masalah bahkan dalam islam pun tidak ada ketentuan jarak umur untuk menikah, walaupun ada yang mengatakan jarak usia ideal lebih baik 5-6 tahun tapi jika kedua belah pihak sama-sama mau dan komitmen tidak ada alasan orang lain menentanginya.

Dalam putusan perkara dispensasi nikah harus dengan kemaslahatan dimana hakim wajib menasehati dan meminta keterangan dari para pihak yang berperkara. Dari keterangan para pihak tersebut bisa mendapatkan tiga asas seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dimuat dalam penetapan.

Surat kelayakan menikah atau konseling psikologi dan kesehatan dari bidan menjadi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah dan menjadi bahan pertimbangan hukum hakim di persidangan.⁵⁷

5. Informan 5 (lima)

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H
 NIP : 19620612 199003 1 006
 Tempat tanggal lahir : Gambut, 12-06-1962
 Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Hakim Utama Muda
 Pendidikan terakhir : S2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta

b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak Hasanuddin memberikan pendapatnya tentang hal ini karena beliau sudah mempunyai pengalaman dalam memutus perkara dispensasi nikah dan setelah berlakunya UU No.16 tahun 2019 di

⁵⁷ Zilkifli, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2023, 14:30 WITA

Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pengajuan perkara dispensasi nikah tidak begitu banyak dan meningkat dibanding dengan pengadilan agama daerah lain. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena memiliki aturan dari Mahkamah Agung dan pihak pengadilan menjalankan tugas sesuai aturan tersebut.”

Alasan-alasan yang diajukan perkara dispensasi kata informan karena alasan mendesak yang diajukan karena hamil di luar nikah kebanyakannya. Lalu pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama menurut informan bisa diajukan dan jadi dasar alasan untuk hakim mempertimbangkan yang menjadi dasarnya informan pakai ialah kaidah fiqih *“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashalatan”* tidak ada hal yang menghalangi mereka menikah kecuali umur dan ketika si anak ditanya tidak ingin menikah maka hakim menindak lanjuti apakah ada paksaan untuk menikah sehingga anak memberikan keterangan tidak ingin menikah. Alasan ini termasuk alasan yang mendesak karena mereka lebih khawatir lagi jika berbuat lebih jauh.

Izin orang tua sangat berpengaruh dalam mengajukan dispensasi nikah dikarenakan orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya untuk mengawinkan terkhusus anak perempuan dan sebisa mungkin mencegah anak untuk nikah muda karena dilihat dari fisik dan mental tanggung jawab berumah tangga kedepannya.

Tanggapan informan ketika ada kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama, tidak masalah untuk pengajuan dispensasi jika ada kasus ini terjadi karena orang menikah kepentingannya berbagai macam ekonomi, adatnya dan banyak lagi, jadi ketika persidangan harus kita mintai keterangan dari dua pihak dari calon pengantin dan kedua belah pihak orang tua dan jika tidak ada paksaan dan calon suami mau bertanggung jawab dan komitmen maka bisa saja dikabulkan begitupun sebaliknya, hakim wajib memberi nasehat kepada semua pihak tersebut.

Kemaslahatan itu perlu ketika pemutusan perkara dispensasi nikah dengan segala pertimbangan hakim dengan tentunya sesuai syarat dan ketentuan undang-undang, dan memenuhi asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

Surat konseling kelayakan menikah dan kesehatan terkhususnya bidan itu perlu dan syarat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum.⁵⁸

6. Informan 6 (enam)

a. Identitas Informan

Nama : Mukhlisin Noor, S.H
NIP : 19720418 199403 1 002
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 18-04-1972
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

⁵⁸ Hasanuddi, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2023, 15:00 WITA

Jabatan : Hakim Madya Muda

Pendidikan terakhir : S1 Hukum STIH Sultan Adam 2000

- b. Deskripsi hasil wawancara terhadap persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Bapak Mukhlisin Noor pernah menangani perkara dispensasi nikah karena sistem di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk hakim tunggal perkara dispensasi nikah ditunjuk oleh ketua pengadilan agama Banjarmasin dan selama berlakunya UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya pengajuan perkara dispensasi nikah tidak begitu banyak biasa-biasa saja atau normal saja. Pengajuan hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama memiliki aturan dari Mahkamah Agung serta pihak pengadilan menjalankan tugas sesuai aturan tersebut.

Alasan-alasan yang diperbolehkan dalam pengajuan dispensasi salah satunya alasan yang mendesak karena berpacaran, hamil diluar nikah, yang berperkara dan calon pengantin sama-sama handak dan pernikahan dibawah umur ini faktornya ada banyak bisa karena lingkungan, orang tua atau ekonomi.

Pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama menurut informan harus dilihat dari keterangan semua pihak saat persidangan, karena alasannya ada kata khawatir yang *kadada* buktinya dan dasarnya atukah sebenarnya sudah terjadi hal yang melanggar norma agama. Maka dari itu harus digali lebih

jauh sehingga ketika dari pihak calon mempelai dan orang tua setuju dan tidak ada menghalanginya maka hakim bisa saja menyetujui dengan dasar kaidah fiqih seperti “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*”. Hal ini termasuk dalam keadaan mendesak karena mereka mengajukan belum cukup umurnya tapi ingin menikah maka karena keinginan dan komitmen mereka berdua maka hakim tidak bisa melarang.

Izin orang tua dalam perkara dispensasi nikah menjadi sebagai pihak karena orang tua tersebut yang mengajukan dispensasi dan hal ini orang tua sangat berpengaruh.

Tanggapan informan ketika ada kasus permohonan dispensasi nikah dengan jarak usia beda jauh dan pengajuannya dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama, tidak ada masalah dalam kasus ini hanya saja hakim memintai keterangan apakah tidak ada paksaan di dalamnya seperti atas dara *handak sama handak* lalu hakim harus memberi nasehat dan meminta komitmen tanggung jawabnya kedepannya.

Putusan dispensasi nikah kebanyakan adanya kemaslahatan disamping administrasinya juga lengkap sesuai ketentuan tidak dipisahkan, sehingga pemutusan perkara tersebut memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Syarat untuk surat kelayakan menikah atau konseling dari psikologi dan kesehatan itu sudah mulai berlaku di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjadi pertimbangan hukum hakim.⁵⁹

C. Matriks

Bagian ini peneliti menyimpulkan data-data yang telah diuraikan sebelumnya secara ringkas agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks hasil penelitian

NO.	Informan (hakim)	Persepsi Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama.	Alasan dan Dasar hukum
1.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I	Menurut informan hakim ketika persidangan harus memintai keterangan dari beberapa pihak yang memuat alasan-alasan kenapa ingin menikah tetapi alasan takut atau khawatir tidak bisa dijadikan alasan karena belum ada bukti yang kuat dan tidak memiliki dasar karena kalau beriman tidak mungkin berbuat dan kewajiban orang tua menjaga dan mendidik tumbuh kembang anaknya maka dari itu harus dilihat fakta hukum ketika di persidangan apakah tidak ada paksaan dan atas dasar mau sama mau.	Dikarenakan keinginan calon pengantin untuk menikah dan tidak ada hal yang menghalangi. Dan dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan kaidah fiqh.
2.	Drs. H. Al Fahni, M.H	Menurut informan sebenarnya hakim tidak ada urusan dengan orang hamil atau alasan khawatir tersebut jika mengajukan dan syarat terpenuhi sesuai undang-undang maka hakim mempunyai wewenang mengadili perkara tersebut hanya saja di lain sisi hakim wajib memberi nasehat kepada semua pihak dan membuat komitmen agar tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi si anak.	Dikarenakan dispensasi ada undang-undang yang mengatur dan undang-undang tersebut yang menjadi dasar. Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik

⁵⁹ Mukhisin Noor, *Hasil Wawancara*, 11 Mei 2023, 09:15 WITA

NO.	Informan (hakim)	Persepsi Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama.	Alasan dan Dasar hukum
			Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi nikah.
3.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H	Menurut informan, pengajuan dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama itu mereka yang buat dan hakim mempertimbangkan hal itu, sebenarnya khawatir dan tidak khawatir tergantung tingkat keagamaan dan keimanan seseorang, sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya dan berusaha menasehati anaknya untuk menghindari zina, dan ketika persidangan hakim wajib memberi nasehat dan meminta keterangan semua pihak apakah tidak ada paksaan dan atas dasar mau-sama mau.	Karena calon pengantin ingin menikah dan dari pandangan Islam tidak ada konsep pernikahan dini, yang menjadi dasarnya adalah Al-quran surah Al-isra ayat 32 dan kaidah fiqh.
4.	Drs. H. Zulkifli	Menurut informan, pengajuan dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama yang menjadi dasar bahwa seseorang ingin menikah menghindari zina tapi untuk kata khawatir tersebut tidak ada dasarnya malah orang yang melakukan dispensasi nikah kebanyakan anak tersebut telah berbuat yang melanggar norma jadi untuk tidak terlibat terlalu jauh maka solusinya dispensasi nikah.	Karena jika tidak ada hal yang menghalangi dan tidak ada paksaan dan mereka mau sama mau maka hakim bisa menggunakan dasar hukumnya Al-quran surah Al-isra ayat 32 dan kaidah fiqh.
5.	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Menurut informan, pengajuan dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama bisa diajukan dan dipertimbangkan oleh hakim beserta fakta-fakta hukum lain saat yang diajukan saat persidangan karena mereka tidak ada hal-hal yang	Karena dari khawatir tersebut membuat mereka ingin menikah dan berusaha menghindari zina sehingga memakai dasar

NO.	Informan (hakim)	Persepsi Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama.	Alasan dan Dasar hukum
		menghalangi kecuali umur yang belum cakap.	tersebut berdasarkan Al-quran surah Al-isra ayat 32 dan kaidah fiqh.
6.	Mukhlisin Noor, S.H	Menurut informan, pengajuan dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama harus dilihat dari keterangan semua pihak saat persidangan, karena alasannya ada kata khawatir yang belum terbukti atautkah sebenarnya sudah terjadi hal yang melanggar norma agama tersebut dan didalam persidangan para pihak menyatakan komitmen suka sama suka dan tidak adanya paksaan, dari hakim sudah berusaha memberi nasehat maka bisa saja diterima dan juga sebaliknya.	Karena pihak sepakat ingin menikah dan tidak ada paksaan dan menghalangi maka menggunakan dasar hukum kaidah fiqh.

D. Analisis Data

1. Analisis terhadap persepsi hakim tentang dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Berdasarkan persepsi enam orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mempunyai pengalaman yang sama dimana para informan mempunyai pengalaman dalam memutus serta mengadili permohonan dispensasi nikah, sebagai informan peneliti mewawancarai ada yang memiliki persepsi berbeda-beda dalam memberi pendapat berbeda-beda pandangan dalam hal menilai perkara ini dan memiliki tiga variasi persepsi, hal ini berhubungan dengan teori Jalaludin Rahmat dan Desierto dimana persepsi diartikan dengan adanya pengalaman tentang objek,

kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari informasi. Persepsi hakim yang diwawancarai peneliti di atas sebabkan karena adanya faktor pengalaman, dan perhatian. Dalam wawancara dengan enam orang hakim yang memiliki persepsi berbeda tetapi dalam putusan memiliki konsep yang sama dimana memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada yang berhak dan penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum, sependapat dengan teori pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa penetapan hakim lebih kuat dari undang-undang karena hakim bisa menemukan atau membuat hukum sendiri tetapi tidak pernah lepas dari dasar-dasar hukum terdahulu. Maka dari teori Sudikno tersebut hakim memutus perkara salah satunya dispensasi nikah harus melihat fakta-fakta di persidangan.

Alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah para informan memberikan pendapat hal ini termasuk kategori mendesak untuk disegerakannya pernikahan karena alasan khawatir jika tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan zina atau sebenarnya mereka sudah melakukan tetapi agar tidak terlalu jauh maka ingin segera dinikahkan, calon pengantin mau sama mau dan lain sebagainya hal ini berhubungan pada undang-undang no. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud alasan mendesak yang mana keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkan perkawinan, dari pengajuan alasan khawatir perkara dispensasi para informan mengutarakan persepsinya tentang hal ini lalu dikelompokkan menjadi tiga variasi seperti bapak Syaprudin dan bapak Mukhlisin sependapat bahwa hakim ketika di persidangan memintai keterangan dan alasan-alasan beberapa pihak sebab alasan takut atau khawatir tidak bisa dijadikan alasan dikarenakan belum ada bukti serta

dasar hukum yang kuat, sebagaimana orang tua si anak yang menjadi pihak mengajukan dispensasi karena syarat pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 dan pihak calon pasangan juga dimintai keterangan agar hakim lebih mudah mendalami fakta-fakta pengetahuan dan menyetujui anak untuk dikawinkan sehingga ketika diputuskan terciptanya rasa keadilan, kepastian dalam hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak berperkara seperti asas pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019. Selanjutnya Islam tidak memiliki aturan batasan umur untuk pernikahan maka hakim melihat apakah anak ini tidak ada paksaan untuk menikah, dilihat dari fisik dan catatan kesehatan si anak dari dokter atau bidan yang menjadi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Informan selanjutnya menurut bapak Al fahni mengajukan perkara dispensasi sebenarnya hakim tidak ada urusan dengan orang hamil atau alasan khawatir tersebut karena jika persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi seperti pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 yang mana orang tua si anak yang melakukan pengajuan langsung ke Pengadilan Agama, jika terpenuhi maka hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Selain itu catatan Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan 1974 hakim mencermati kebutuhan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak pendidikan dan hak sosial anak dengan cara hakim menelaah lebih jauh kondisi dan alasan yang diterangkan ketika persidangan sehingga hakim memutuskan perkara dispensasi terpenuhinya asas keadilan bagi pihak yang berperkara, asas kemanfaatan dan kepastian hukum seperti pendapat van Apeldoorn

yang mana kepastian hukum untuk para pihak yang mengharapkan sesuatu karena kondisi tertentu. Selain mendalami lebih jauh alasan-alasan yang diterangkan para pihak hal lain menjadi pertimbangan hakim lainnya adalah tingkat kedewasaan calon pengantin untuk melangsukan perkawinan yang mana dalam surat An-Nisa [4]:6 seseorang yang belum memadai belum bisa dinikahkan karena belum bisa mengambil tanggung jawab dalam rumah tangga, lalu dilihat keadaan mental atau psikologi si anak beserta surat kesehatan dokter atau bidan yang perlu diperhatikan sehingga hakim bisa memutuskan hal terbaik untuk anak seperti dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 bahwa hakim wajib memperhatikan kesehatan mental dan reproduksi anak karena dilihat dari fakta diluar sana bahwa dalam pernikahan tidak lepas dari memiliki keturunan dan jika tidak diperhatikan maka akan berdampak kedepannya, sehingga dengan surat keterangan dari psikolog atau kesehatan membantu para hakim dalam mempertimbangkan.

Di lain sisi, persepsi menurut bapak Mahalli, bapak Zulkifli dan bapak Hasanuddin, menunjukkan pemahaman yang sama alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama tersebut bisa diajukan, bisa menjadi dasar dan dapat dipertimbangkan oleh hakim, karena seperti pendapat Asghar Ali tidak ada dalil yang menunjukkan batasan umur untuk menikah dan hikmah menikah muda salah satunya terhindar dari zina, serta para fuqaha lain ada yang memperbolehkan pernikahan dini yang dimana hukumnya mubah untuk dilaksanakan hal ini karena dilihat dari pernikahan Rasulullah dan Aisyah ra., walaupun pendapat dari Muhammad Al Amin yang dikutip dari Ibnu Syubramah mengenai pernikahan antara Aisyah ra dengan Rasulullah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum

karena hal tersebut merupakan keistimewaan yang dikhususkan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana beliau boleh menikahi lebih empat orang berarti, ada hal-hal yang diperbolehkan menjadi sandaran dan ada yang tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukuran. Maka dari itu, harus menyertakan fakta-fakta lain yang diterangkan ketika persidangan maka hakim harus melihat kondisi secara wujud calon mempelai dan mendengarkan keterangan-keterangan calon tersebut sehingga hakim dapat mengukur tingkat kelayakan calon pasangan untuk menikah karena sikap atau tingkat kedewasaan dan mental psikologi penting untuk berumah tangga seperti pendapat Al-Maraghi pria dan wanita yang ingin menikah mampu untuk menjalankan hak-dan kewajiban serta sehat raga dan jiwa dan memiliki harta, sehingga hakim mempertimbangkan hal tersebut serta kondisi kesehatan dokter atau bidan yang menjadi satu syarat sehingga mudah hakim menimbang perkara tersebut agar terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sesuai pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019.

2. Analisis terhadap alasan dan dasar hukum hakim tentang dispensasi dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

Alasan dan dasar hukum hakim setelah peneliti mewawancarai memiliki adanya perbedaan dalam menggunakan dasar hukum memberi pendapat tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama dan terbagi menjadi tiga variasi pula seperti pendapat dari informan yaitu bapak Al fahni memberikan jawaban berbeda bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir hakim tidak masalah dengan itu karena ketika sesuai syarat administrasi dipenuhi maka diproses oleh pengadilan dan disidangkan hanya dan

kata informan ketika persidangan hakim memintai keterangan dan menggali lebih dalam apakah pengajuan nikah ini ada unsur terpaksa atau keinginan sendiri dan hakim wajib memberi nasihat tentang risiko-resiko jika melangsungkan pernikahan, dengan demikian bapak Alfahni menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 untuk menetapkan perkara dispensasi.

Informan selanjutnya Bapak Syaprudin memberikan dasar hukum kaidah fiqih artinya “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*”, dikarenakan calon pengantin ingin menikah dan tidak ada hal yang menghalangi yang mana sependapat dengan padangan Islam tentang pernikahan dini yang dipertimbangkan adanya konsep unsur dharurat yang mana jika tidak dinikahkan dikhawatirkan terjadi kerusakan karena walaupun kata khawatir tidak bisa dijadikan dasar karena tidak ada bukti tetapi dilihat dari fakta persidangan apakah si anak mau menikah dan tidak ada hal lain menghalangi maka hakim tidak bisa melarang seseorang untuk menikah dan alasan lain karena hukum di Indonesia tidak lepas dengan namanya pencatatan dalam administrasi maka melengkapi administrasi sebelum persidangan harus dilakukan sehingga terlengkapinya syarat pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019.

Pendapat sebagian hakim lainnya seperti bapak Mahalli, bapak Zulkifli, dan bapak Hasnuddin mengutarakan alasan karena dilihat hikmahnya untuk menghindari zina dan sianak dan calonnya ingin menikah atas dasar tidak ada paksaan dan merka juga komitmen untuk mengajari dan mengarahkan si anak dan dari segi ekonomi mereka menyatakan layak dan mampu untuk memberi nafkah hal ini maka dilihat sari kemaslahatannya mereka tidak halangan untuk menikah

Dengan dasar hukum Al-quran Q.S Al-Isra [17]: 32 dan kaidah fiqih dilihat dari konsep kemaslahatannya seperti menurut Imam Ghazali mengutamakan masalah dengan menolak keburukan untuk menjaga hukum *syara'*.

Terakhir informan bapak Mukhlisin Noor berpendapat ketika mereka tidak ada halangan untuk menikah atas mau sama mau dan yang menghalangi hanya umur yang belum cukup maka memakai dasar hukum kaidah fiqih tersebut karena memutuskan suatu perkara berdasar masalah mursalah seperti teori Wahbah Az-Zuhalli yang sependapat dengan Imam Ghazali keutamaan masalah menolak keburukan untuk menjaga hukum *syara'* hal ini patut dipertimbangkan karena menurut beliau dari pada mereka bertindak lebih jauh lebih baik diberikan izin menikah karena mereka hanya tidak cukup umur saja tidak ada halangan yang lain.